

EVALUASI PENGGUNAAN ISTILAH HUKUM DALAM DRAF AKTA AUTENTIK YANG DIBUAT OLEH ATAU DI HADAPAN NOTARIS

Feronica
Lidwina Maria
Sri Hapsari Wijayanti

Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

feronica@atmajaya.ac.id
lidwinamariat@yahoo.com
srihapsari67@yahoo.com

Abstract

This research discusses about how many terms in authentic document draft that made by or in the presence of a notary, which is not in accordance with Indonesian or how many terms that it should be changed but it has not been done. This study aims to reveal the suitability of the use of legal terms in the authentic document made by or in the presence of a notary compared with standard term under Indonesian rule. Data were collected by using documentation and interviews to three notaries in Jakarta. As many as 185 documents have been studied, found 1,200 terms is used. The terms are checked again and obtained 1,029 specialized terms used in agrarian or land law. We found 22.12% terms in authentic document made by or in the presence of a notary is not standard in accordance with the rules in Indonesian.

Keywords: *Draft Authentic Document, Standard, Term, Notary*

Abstrak

Penelitian mengenai berapa banyak istilah dalam draf akta autentik, yang dibuat oleh atau di hadapan notaris, yang tidak sesuai dengan Bahasa Indonesia atau berapa banyak istilah yang sudah seharusnya berubah, tapi belum banyak dilakukan. Penelitian ini bertujuan mengungkap kesesuaian penggunaan istilah hukum dalam akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris dibandingkan dengan istilah baku menurut kaidah Bahasa Indonesia. Data dikumpulkan dengan teknik dokumentasi dan wawancara kepada tiga orang notaris di wilayah kerja Jakarta. Dari 185 draf akta autentik yang diteliti, ditemukan 1.200 istilah yang dipakai dalam akta tersebut. Istilah-istilah tersebut lalu dicek kembali dan diperoleh 1.026 istilah yang khusus dipakai dalam hukum agraria atau pertanahan. Ditemukan 22,12% istilah dalam akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris belum baku sesuai dengan aturan dalam Bahasa Indonesia.

Kata Kunci: Draf Akta Autentik, Baku, Istilah, Notaris

A. Pendahuluan

Seorang mahasiswa di Fakultas Hukum Unika Atma Jaya pernah bertanya kepada dosen Bahasa Hukum Indonesia: mengapa ketika bimbingan skripsi ia diharuskan mengubah semua kata *sertifikat* menjadi *sertipikat*. Mahasiswa tersebut heran dengan argumentasi dosen pembimbing skripsinya bahwa dalam hukum agraria atau pertanahan agraria atau pertanahan tidak dipakai kata *sertifikat*, yang ada *sertipikat*.¹

Setelah ditelusuri, ada beberapa istilah dalam hukum agraria atau pertanahan, terutama dalam akta autentik (khususnya yang dibuat oleh atau di hadapan notaris), yang “tidak mengikuti” perkembangan Bahasa Indonesia. *Entah* disengaja atau tidak, yang pasti hal tersebut telah terjadi begitu lama dan terkesan dibiarkan. Bidang hukum agraria atau pertanahan terkesan memiliki ‘pertahanan bahasa’ sendiri.

Selama ini diskusi mengenai “langgengnya penggunaan istilah lama” dalam akta autentik hanya menjadi diskusi di antara orang-orang hukum. Ahli hukum lebih senang mengacu pada istilah asing agar dianggap lebih modern dan lebih paham tentang hukum.² Pada sisi lain, istilah yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia pun dianggap masih kurang mewakili konsep atau pengertian yang terkandung di dalam bahasa asal istilah tersebut.³

Menurut Eem Suhaemi istilah dalam akta notaris masih mengandung penyimpangan dari kaidah Bahasa Indonesia yang baku, yaitu sebanyak 1,69% dari 354 kasus dari delapan produk akta notaris.⁴

Penyimpangan yang dimaksud adalah tidak digunakannya padanan kata Bahasa Indonesianya meskipun padanannya sudah ada dan masih menggunakan bahasa asing (Inggris, Belanda, atau Latin) tanpa membedakan penulisannya. Ketentuan yang harus ditaati dalam memadankan istilah asing ke dalam Bahasa Indonesia adalah jangan sampai konsep atau pengertian yang sebenarnya berubah menjadi kabur setelah diindonesiakan.

Apakah akta autentik harus menggunakan Bahasa Indonesia yang baku? Berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan disebutkan bahwa Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam dokumen resmi negara. Pada penjelasannya disebutkan yang dimaksud dengan dokumen resmi negara adalah antara lain surat keputusan, surat berharga, ijazah, surat keterangan, surat identitas diri, akta jual beli, surat perjanjian, putusan pengadilan. Dengan demikian akta autentik termasuk dalam dokumen resmi negara.

Penelitian mengenai berapa banyak istilah dalam akta autentik yang tidak sesuai dengan Bahasa Indonesia atau berapa banyak istilah yang sudah seharusnya berubah belum banyak dilakukan. Permasalahan terdekat yang kemudian muncul ialah ketika mahasiswa hukum mengikuti istilah Bahasa Indonesia yang sudah baku, hal itu tidak diterima oleh kebanyakan dosen hukum agraria atau pertanahan. Mahasiswa diminta kembali pada istilah lama. Alasan yang dipertahankan ialah karena yang berlaku

di lapangan demikian adanya. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan berapa banyak istilah dalam akta autentik, yang dibuat oleh atau di hadapan notaris, yang tidak sesuai dengan Bahasa Indonesia atau berapa banyak istilah yang sudah seharusnya berubah, tapi belum banyak dilakukan.

B. Pembahasan

B.1. Akta Autentik

Akta adalah tulisan yang sengaja dibuat untuk dijadikan alat bukti di kemudian hari jika diperlukan. Menurut Pasal 1867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ada dua macam akta, yaitu

1. akta autentik dan
2. akta di bawah tangan

Akta autentik, berdasarkan Pasal 1868 KUH Perdata, adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang karena ditunjuk atau diangkat oleh pemerintah. Dalam akta autentik dimuat/diuraikan suatu tindakan/perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak/pihak-pihak yang melakukan tindakan/perbuatan hukum yang disaksikan oleh pejabat umum tersebut. Pejabat umum yang dimaksud antara lain adalah notaris. Khusus mengenai akta notaris diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Pasal 1 angka 7 menyebutkan akta notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang

Jabatan Notaris.

Dalam praktiknya penggunaan akta autentik ditujukan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak. Dalam Pasal 164 HIR diatur mengenai jenis alat bukti dalam hukum acara perdata yakni surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Alat bukti surat bisa berupa akta otentik, akta di bawah tangan, atau akta sepihak atau pengakuan sepihak.⁵ Apabila digunakan sebagai alat pembuktian di persidangan pengadilan, akta autentik akan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Artinya jika salah satu pihak dalam perkara di persidangan memberikan akta autentik sebagai alat bukti, hakim akan menerima dan menganggap apa yang tercantum dalam akta autentik tersebut adalah benar.

Akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat oleh pihak/para pihak dalam perjanjian atau pernyataan. Bentuknya tidak ditentukan undang-undang, tetapi cukup disepakati oleh pihak/para pihak yang membuatnya. Kekuatan pembuktiannya bisa sama dengan akta autentik apabila diakui oleh yang membuat atau oleh para pihak yang membuatnya dalam suatu perjanjian. Apabila pihak lain dalam perjanjian menyangkal akta di bawah tangan, pihak yang disangkal harus membuktikan kebenarannya. Hal tersebut berbeda dengan akta autentik. Jika penyangkalan terjadi pada akta autentik, yang harus membuktikan ketidakbenaran dari akta autentik adalah yang menyangkal.

Demikian kuatnya pengaruh dari sebuah akta autentik. Oleh karenanya wajar jika notaris kemudian dituntut untuk

membuat sebuah akta yang mendekati sempurna. Kesempurnaan ini tentu saja turut meliputi kualitas penulisannya. Dalam karya tulis yang mempunyai kekuatan hukum ini, bahasa tulisan yang digunakan tentunya merupakan bahasa yang baku.

B.2. Kebakuan Istilah Hukum

Bahasa baku menurut Ernawati Waridah adalah ragam bahasa yang cara pengucapan maupun penulisannya sesuai dengan kaidah-kaidah standar yang berupa pedoman ejaan atau EYD, tata bahasa baku, dan kamus umum. Penggunaan ragam bahasa (baku dan tidak baku) berkaitan dengan situasi dan kondisi pemakaiannya. Ragam bahasa baku digunakan dalam situasi resmi, sedangkan yang tidak baku digunakan dalam komunikasi sehari-hari yang tidak resmi.⁶

Dirgo Sabariyanto, seperti dikutip oleh Fita Nur Arifah dan Isnawati Nur, membuat empat rumusan mengenai kata baku, yaitu: Pertama, harus disadari bahwa bahasa baku merupakan ragam bahasa, selain ragam tersebut, masih ada ragam bahasa lain. Kedua, dalam **bahasa baku harus tercermin penggunaan kaidah yang benar, baik berkaitan dengan ejaan, lafal, struktur, dan pemakaiannya.** Ketiga, bahasa yang benar atau baku akan dijadikan acuan dan model oleh masyarakat pemakai bahasa. Keempat, bahasa baku dipergunakan dalam situasi resmi serta dalam penulisan ilmu pengetahuan.⁷ Ernawati Waridah lalu mengemukakan ada beberapa ciri bahasa baku, yaitu:⁸

1. Tidak dipengaruhi bahasa daerah
2. Tidak dipengaruhi bahasa asing

3. Bukan merupakan ragam bahasa percakapan
4. Pemakaian imbuhan secara eksplisit
5. Pemakaian yang sesuai konteks kalimat
6. Tidak mengandung makna ganda, tidak rancu
7. Tidak mengandung arti pleonasme
8. Tidak mengandung hiperkorek

Istilah adalah kata atau frasa yang dipakai sebagai nama atau lambang dan yang dengan cermat mengungkapkan makna, konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Istilah terbagi atas istilah umum dan istilah khusus. Istilah umum adalah istilah yang berasal dari bidang tertentu yang dipakai secara luas menjadi unsur kosakata umum. Contohnya daya, anggaran belanja, radio, penilaian. Istilah khusus adalah istilah yang maknanya terbatas pada bidang tertentu saja. Contohnya yang dipakai pada bidang hukum: akta, undang-undang, notaris, legal.⁹

Persyaratan istilah yang baik:

1. istilah yang dipilih adalah kata atau frasa yang paling tepat untuk mengungkapkan konsep termaksud dan yang tidak menyimpang dari makna itu;
2. istilah yang dipilih adalah kata atau frasa yang paling singkat di antara pilihan yang tersedia yang mempunyai rujukan sama;
3. istilah yang dipilih adalah kata atau frasa yang bernilai rasa (konotasi) baik;

4. istilah yang dipilih adalah kata atau frasa yang sedap didengar (eufonik); dan
5. istilah yang dipilih adalah kata atau frasa yang bentuknya seturut kaidah Bahasa Indonesia.¹⁰

B.3. Hasil Penelitian

Sekitar 185 rancangan (draf) akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris telah berhasil dikumpulkan. Dari draf akta tersebut, ditemukan sekitar 1.200 istilah hukum. Istilah-istilah tersebut lalu dicek kembali dan diperoleh 1.026 istilah yang khusus dipakai di dalam hukum agraria atau pertanahan.

Penelitian ini menggunakan draf akta karena notaris yang bersedia bekerjasama dalam penelitian ini tidak dapat memberikan akta yang mereka miliki. Mereka hanya bersedia memberikan draf akta. Istilah yang ada di dalam draf akta inilah yang dipakai oleh peneliti. Penelitian ini awalnya juga ingin mengambil draf akta khusus dari Propinsi DKI Jakarta. Oleh karena mendapatkan draf akta juga sulit, maka draf akta berasal dari beberapa notaris dengan wilayah kerja di Jakarta dan Tasikmalaya.

Peneliti juga melakukan wawancara untuk memberikan data tambahan terkait hasil penelitian ini. Wawancara dilakukan dengan tiga notaris senior di Jakarta. Kriteria senior berdasarkan lama praktik yaitu lebih dari 15 tahun.

Istilah-istilah yang telah dicatat, lalu dicarikan definisinya, ditentukan baku atau tidaknya. Penentuan baku atau tidaknya istilah tersebut ditentukan dengan cara:

1. membandingkan istilah tersebut dengan yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, atau kamus bahasa asing;
2. jika tidak ditemukan, peneliti menanyakan penggunaannya kepada pakar hukum agraria atau pertanahan.

Berdasarkan wawancara pada bulan Februari 2017 dengan Ibu Dora Amalia, Kepala Bidang Pengembangan Badan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, KBBI tidak dapat dijadikan pedoman satu-satunya untuk menentukan kebakuan istilah. KBBI hanya memuat istilah-istilah Bahasa Indonesia yang umum digunakan dan disadari bahwa banyak istilah khusus yang hanya dipakai bidang ilmu tertentu yang belum termuat dalam KBBI. Oleh karena itu, penentuan baku atau tidaknya suatu istilah harus turut melibatkan kamus atau sumber lain. Istilah-istilah yang tidak ada di dalam KBBI, tetapi secara nyata dan umum digunakan oleh kalangan hukum, juga disebut baku.

Dengan menggunakan kriteria rumusan kata baku yang digunakan oleh Dirgo Sabariyanto “bahasa baku harus tercermin penggunaan kaidah yang benar, baik berkaitan dengan ejaan, lafal, struktur, dan pemakaiannya”, ditemukan sekitar 1.026 istilah. Kemudian ada sekitar 269 (26,21%) istilah yang bermasalah. Tiga kategori istilah yang bermasalah, yaitu (a) istilah dalam bahasa asing yang sudah ada padanannya dalam Bahasa Indonesia, tetapi padanan itu tidak digunakan, (b) istilah yang penulisannya tidak tepat (baik dari

segi ejaan, lafal, struktur, pemakaian), dan (c) istilah yang tidak ditemukan artinya. Rinciannya ialah sebagai berikut.

Istilah asing yang sudah ada padanannya dalam Bahasa Indonesia	Istilah yang penulisannya tidak tepat	Istilah yang tidak ditemukan artinya
89	138	42

Kategori istilah pertama dan kedua merupakan kategori istilah yang digolongkan tidak baku. Berarti totalnya 227 istilah atau sekitar 22,12% istilah dalam akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris belum sesuai dengan aturan dalam Bahasa Indonesia. Kategori istilah yang ketiga tidak dimasukkan sebagai istilah yang tidak baku karena adanya kemungkinan keterbatasan informasi sehingga definisi istilah-istilah tersebut belum didapatkan.

Berikut ini penggunaan ketiga kriteria tersebut pada penelitian ini:

1. Istilah asing yang sudah ada padanannya dalam Bahasa Indonesia

No	Istilah Asing	Padanan Bahasa Indonesia
1	<i>aan toonder</i>	klausula atas tunjuk
2	<i>ab intestato</i>	menurut undang-undang
3	<i>acceptante</i>	akseptasi
4	<i>advies</i>	saran, advis, nasihat
5	<i>advies planning</i>	saran untuk perencanaan
6	<i>akta accessoir</i>	perjanjian tambahan
7	<i>aval</i>	jaminan
8	<i>avalis</i>	penanggung
9	<i>banker's clause</i>	klausula bank
10	<i>borg</i>	penjamin, penanggung
11	<i>borgtocht</i>	penanggungan
12	<i>cheque</i>	cek
13	<i>claim</i>	klaim
14	<i>clausula</i>	klausul
15	<i>contingent liability</i>	kewajiban bersyarat

16	<i>curatele</i>	pengampuan
17	<i>cv (commanditaire vennootschap)</i>	persekutuan komanditer
18	<i>daden van beheer</i>	sekutu komplementaris
19	<i>dispute</i>	sengketa
20	<i>domicilie</i>	domisili
21	<i>eerdere uitwinning en schuldsplitsing</i>	penyitaan lebih dulu terhadap pembagian hutang
22	<i>eerdereuitwinning</i>	<i>eerdere uitwinning</i>
23	<i>endossante</i>	pendukung
24	<i>equity</i>	ekuitas
25	<i>excepties</i>	keberatan
26	<i>exemplar</i>	eksemplar
27	<i>existing debt</i>	utang yang ada
28	<i>export</i>	ekspor
29	<i>factoring agreement</i>	perjanjian anjak piutang
30	<i>fiduciaire</i>	gadai
31	<i>final artwork</i>	draft akhir
32	<i>finance Lease</i>	pembiayaan sewa
33	<i>franchise</i>	waralaba
34	<i>full commitment</i>	bertanggung jawab penuh
35	<i>good will</i>	itikad baik
36	<i>guarantor</i>	penjamin
37	<i>hofdelijk</i>	individual
38	<i>import</i>	impor
39	<i>inventory</i>	inventaris
40	<i>invoice</i>	invois, faktur
41	<i>ipo (initial public offering)</i>	penawaran umum perdana
42	<i>lease</i>	sewa guna usaha
43	<i>legal officer</i>	staf hukum perusahaan
44	<i>legal opinion</i>	pendapat hukum
45	<i>lessee</i>	nasabah
46	<i>lessor</i>	perusahaan leasing
47	<i>listing</i>	pencatatan
48	<i>management fee</i>	biaya manajemen
49	<i>meester</i>	sarjana hukum
50	<i>negative covenants</i>	janji negatif
51	<i>notaris reglement</i>	peraturan notaris
52	<i>offset</i>	opset
53	<i>ondeelbare schuld</i>	suatu utang yang tak terbagi

54	<i>ondeelbare verbinten</i>	perikatan yang tak dapat dibagi
55	<i>onder curatele gesteld</i>	berada di bawah pengampunan
56	<i>onder de ont bindende voorwaarden</i>	syarat-syarat yang memutuskan
57	<i>operating lease</i>	sewa guna usaha tanpa hak opsi
58	<i>overdraf</i>	cerukan
59	<i>patent</i>	paten
60	<i>perjanjian put option</i>	perjanjian opsi jual
61	<i>photocopy</i>	fotokopi
62	<i>plafond</i>	plafon
63	<i>premissie</i>	premis
64	<i>promissory note</i>	surat sanggup bayar
65	<i>rechtsvorderingen</i>	perdata (<i>rechtsvordering</i>)
66	<i>rechtverkrijgenden</i>	penjamin
67	<i>recourse</i>	perlindungan, pernaungan, permintaan bantuan
68	<i>refund</i>	pengembalian uang
69	<i>reglement</i>	regulasi / pengaturan
70	<i>reglement op de rechtsvordering (rv)</i>	hukum perdata
71	<i>revolving credit</i>	kredit yang bisa diperpanjang
72	<i>right</i>	hak
73	<i>rights</i>	hak
74	<i>securitas</i>	sekuritas
75	<i>securities</i>	sekuritas
76	<i>service</i>	servis
77	<i>specimen</i>	spesimen
78	<i>stock dividen</i>	dividen saham
79	<i>sublimit t/r (trust receipt)</i>	bukti penerimaan
80	<i>supplier</i>	pemasok
81	<i>tax treaty</i>	perjanjian pajak
82	<i>trading company</i>	perusahaan dagang
83	<i>treasury</i>	perbendaharaan
84	<i>underwriter</i>	penanggung
85	<i>vennoten</i>	asosiasi
86	<i>venootschap</i>	perusahaan
87	<i>visible</i>	terlihat, tampak
88	<i>voorrecht van eerdere uitwinning</i>	menyita harta kekayaan untuk melunasi hutang
89	<i>voorrecht van schuldsplitsing</i>	hak <i>splitsing</i>

2. Istilah yang penulisannya tidak tepat

No	Istilah	Koreksi
1	<i>addendum</i>	adendum
2	<i>addendum perjanjian</i>	adendum perjanjian
3	<i>addendum tertulis</i>	adendum tertulis
4	<i>aeguit etdecharge</i>	<i>acquit et decharge</i>
5	<i>afiliasi</i>	afiliasi
6	<i>affiliate</i>	afiliasi
7	<i>affirmative covenants</i>	<i>positive covenants</i>
8	akta pemberian jaminan <i>borg (borgtocht)</i>	akta pemberian jaminan dari pihak ketiga
9	Akte	akta
10	akte nikah	akta perkawinan
11	arbitrasi	arbitrase
12	<i>asset</i>	aset
13	badan perwasitan	arbitrase
14	bahagian	bagian
15	bbwi (bahagian barat waktu indonesia)	waktu indonesia barat (wib)
16	bonafid	bonafide
17	cidera janji	cedera janji
18	<i>confirm answerback</i>	<i>confirm answer back</i>
19	<i>copie collationee</i>	<i>copie collationnee</i>
20	<i>corespondence bank</i>	<i>correspondent bank</i>
21	<i>counter claim</i>	<i>counterclaim</i>
22	<i>daading</i>	<i>dading</i>
23	debit	debit
24	debitor	debitur
25	debitor baru	debitur baru
26	deviden	dividen
27	dibawah pengampunan	di bawah pengampunan
28	dibawah tangan	di bawah tangan
29	dinas harta peninggalan	balai harta peninggalan
30	dinas harta peninggalan seksi daftar wasiat	balai harta peninggalan seksi daftar wasiat
31	dokumen <i>exercise</i>	<i>document exercise</i>
32	dokumen <i>exercise waran</i>	<i>documen exercise warrant</i>
33	<i>end-user</i>	<i>end user</i>
34	faham	paham
35	fiducia	fidusia

36	gono-gini	harta bersama
37	hipotik	hipotek
38	hutang	utang
39	hutang pokok	utang pokok
40	hutang yang tak terbagi	utang tak terbagi
41	ichtisar	ikhtisar
42	ijin	izin
43	ikatan hutang piutang	perjanjian
44	isteri	Istri
45	itikad baik	iktikad baik
46	jaminan <i>borg</i>	jaminan
47	jatuh waktu	jatuh tempo
48	jurisdiksi	yurisdiksi
49	kantor agraria	Badan Pertanahan Nasional
50	kantor pertanahan	Badan Pertanahan Nasional
51	klausula	klausul
52	korum	kuorum
53	kreditor	kreditur
54	kwartal	kuartal
55	kwitansi	kuitansi
56	laporan pertanggung jawaban	laporan pertanggungjawaban
57	likwidasi	likuidasi
58	maktub	termaktub
59	materai	meterai
60	materiil	materiel
61	mendebet	mendebit
62	merjer	merger
63	merk	merek
64	minit akta	minuta akta
65	mupakat	mufakat
66	obyek	objek
67	obyek jaminan fidusia	objek jaminan fidusia
68	otentik	autentik
69	pari pasu	pari passu pro rata parte
70	pelaksana emisi efek	penjamin pelaksana emisi efek
71	pembaharuan utang	pembaruan utang
72	pemberian jaminan <i>borg</i>	pemberian jaminan

73	pemberian jaminan <i>cessie</i>	pemindahan hak piutang/pengalihan piutang
74	pemberian jaminan secara <i>fiducia</i>	pemberian jaminan fidusia
75	pemindah-tanganan	pemindahtanganan
76	peminjam pakai	pinjam pakai
77	penasehat hukum	penasihat hukum
78	pengakuan hutang	pengakuan utang
79	pengakuan hutang dengan pemberian jaminan	pengakuan utang dengan pemberian jaminan
80	penggantian hak	uang penggantian hak
81	pengibahan	penghibahan
82	penjamin aval (<i>vails</i>)	penanggungan
83	penunjuk (<i>aan tonder</i>)	atas tunjuk/atas bawa
84	peralihan hak	peralihan hak atas tanah
85	perbuatan mana masing-masing saling tanggung renteng untuk seluruhnya	perikatan tanggung renteng
86	perbuatan pemilikan (<i>daden van eigendom</i>)	perbuatan kepemilikan
87	perdagangan efek (<i>trader</i>)	perdagangan efek (<i>trading</i>)
88	perjumpaan hutang	perjumpaan utang
89	pernyataan <i>optie</i>	pernyataan opsi
90	persekutuan untung dan rugi	perjanjian kawin untung dan rugi
91	perserikatan komanditer	persekutuan komanditer
92	persewaan	penyewaan
93	perusahaan perorangan	perusahaan perseorangan
94	perwasitan	arbitrase
95	pesero komanditer	perseroan komanditer
96	phisik	fisik
97	porto folio	portofolio dalam investasi
98	prosen	persen
99	quorum	kuorum
100	rapat umum luar biasa para pemegang saham	rapat umum pemegang saham luar biasa
101	saham disetor penuh	modal disetor (<i>paid up capital</i>)

102	schuldsplitsing	<i>schuld splitsing</i> (pemisahan perkara)
103	selaku demikian untuk dan atas nama	bertindak untuk mewakili
104	sertipikat	sertifikat
105	sertipikat bukti hak	sertifikat bukti hak
106	sertipikat bukti <i>rights</i>	sertifikat bukti hak
107	sertipikat jaminan fidusia	sertifikat jaminan fidusia
108	<i>sessie</i>	<i>cessie</i>
109	sistim	sistem
110	spesialis notariat	ahli notariat
111	standard sekuriti	standar keamanan
112	surat akte	surat akta
113	surat keterangan warisan	surat keterangan waris (s.k.w)
114	surat ketetapan perwalian	surat penetapan perwalian
115	surat kolektip waran	surat kolektif waran
116	surat kuasa dibawah tangan	surat kuasa di bawah tangan
117	surat laporan tahunan perseroan	laporan tahunan
118	surat pemberian jaminan	surat jaminan
119	surat pemberitahuan putusan kredit (<i>offering letter</i>)	<i>offering letter</i> lebih tepat diartikan sebagai surat penawaran kecuali jika yang dimaksud di sini surat pemberitahuan penawaran putusan kredit
120	surat pengibahan	surat hibah
121	surat promes (<i>promissory note</i>)	promes (<i>promessary notes</i>)
122	surat saham	saham
123	surat sanggup	surat sanggup bayar
124	surat waran	warrant
125	surat warrant	warrant
126	syari'ah	syariah
127	tanda terdaftar perusahaan (tdp)	tanda daftar perusahaan
128	telah dibuat suatu risalah	risalah
129	telefac	telex
130	tempat tinggal dan tetap	domisili
131	tenaga ahli	ahli

132	<i>under curatele</i>	<i>onder curatele</i>
133	usaha dagang	usaha niaga
134	<i>vrije medeigendom</i>	<i>vrije mede eigendom</i>
135	<i>waarmaking</i>	<i>waarmerking</i>
136	<i>waarmerking syariah</i>	waarmerking syariah
137	waris	ahli waris
138	warkah	warkat

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan tiga notaris senior di Jakarta diakui bahwa pada umumnya notaris memang enggan mengikuti perkembangan Bahasa Indonesia. Beberapa alasannya:

1. KUH Perdata yang menjadi 'induk' hukum agraria atau pertanahan belum berubah. KUH Perdata yang masih berasal dari *Burgerlijk Wetboek* dari zaman penjajahan Belanda diterjemahkan oleh beberapa ahli hukum belum mengalami perubahan sampai sekarang. Oleh karena itu, meskipun pemerintah sudah mengeluarkan ejaan atau aturan berbahasa Indonesia yang baru, para notaris umumnya mengabaikan hal tersebut. Catatan: sejak berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria, maka segala hal yang berkaitan dengan tanah dan agrarian dalam KUH Perdata dinyatakan tidak berlaku lagi. Perubahan ini seharusnya juga berdampak pada perkembangan bahasa yang digunakan, kecuali jika ternyata Undang-Undang Pokok Agraria masih menggunakan istilah yang sama dengan KUH Perdata.
2. Adanya kekhawatiran apabila istilah atau susunan kalimat yang digunakan berbeda, makna kata pun

akan berbeda. Misalnya *force majeure* yang diterjemahkan menjadi *keadaan memaksa*. Klien cenderung akan bingung dengan apa yang dimaksud *keadaan memaksa*. Penggunaan *force majeure* lebih dapat dibayangkan makna sebenarnya.

3. Notaris yang sudah lama berpraktik cenderung tidak mau mencoba bentuk atau susunan akta yang baru dan hal ini pun terpaksa diikuti oleh notaris junior yang magang atau bekerja di tempat seniornya. Kebiasaan menggunakan bentuk atau susunan akta lama terus berlanjut walaupun notaris junior tersebut sudah membuka kantor notaris sendiri.
4. Adanya pendapat bahwa penggunaan aturan berbahasa yang lama dan baru ibarat menempuh jalan yang berbeda, tetapi tujuan yang ingin dicapai adalah sama. Jadi, buat apa melakukan hal yang berbeda, padahal pihak klien dan notaris sudah memahami maksud akta tersebut.
5. Notaris menginginkan isi akta yang lebih detail. Akibatnya, terkadang susunan kalimat menjadi panjang. Notaris berpendapat lebih nyaman jika menyusun akta dengan menggunakan bahasanya sendiri (bebas).
6. Terlambatnya perkembangan bahasa juga disebabkan tidak adanya protes dari klien. Mereka sudah percaya kepada akta yang dibuat oleh notaris, seperti apa pun susunan kalimatnya atau istilah yang digunakan sebab notaris adalah pejabat negara.

Memang tidak semua notaris berpendapat seperti di atas. Ada pula yang mendukung pembaruan istilah dan susunan kalimat di dalam akta. Mereka berpendapat akta seharusnya ditulis dengan susunan kalimat yang efisien. Oleh karena itu, istilah yang dipakai juga harus tepat. Tujuannya untuk menghindari kesulitan bagi klien dalam membaca/mengerti isi akta dan mencegah adanya interpretasi yang salah.

Ada akta autentik yang isinya secara umum lebih mudah berkembang. Akta tersebut ialah akta yang dibuat antara notaris dan perusahaan. Perusahaan seperti bank dinilai lebih cermat dan lebih berperan dalam menentukan susunan kata atau kalimat. Selain itu, akta yang isinya lebih 'luwes' ialah Akta Kerja Sama karena isinya dibahas bersama antara klien dan notaris. Akta jenis lainnya lebih sedikit melibatkan partisipasi klien dalam penyusunannya.

Temuan lain yang peneliti dapatkan ialah notaris-notaris enggan memperlihatkan draft aktanya. Dari tiga belas notaris yang dihubungi, hanya tiga yang bersedia berpartisipasi dalam penelitian ini. Mereka memiliki pendapat yang sama, yaitu isi akta merupakan "rahasia usaha", tidak dapat dibagi. Walaupun disebutkan tujuannya untuk penelitian dan tidak akan dipublikasikan draftnya, mereka tetap enggan memberikan. Notaris yang bersedia bekerja sama hanyalah notaris yang dikenal dan mengenal tim peneliti.

C. Penutup

Penelitian ini dimulai dengan pertanyaan: berapa banyak istilah dalam draf akta autentik, yang dibuat oleh atau di hadapan notaris, yang tidak sesuai dengan Bahasa Indonesia atau berapa banyak istilah yang sudah seharusnya berubah, tapi belum banyak dilakukan. Berdasarkan penelitian selama sepuluh bulan (Februari-November 2016) ditemukan sekitar 26,21% istilah yang dipakai dalam draf akta autentik masih bermasalah. *Masalah yang dimaksud ialah tetap menggunakan istilah asing yang sudah ada padanannya dalam Bahasa Indonesia, menulis istilah dengan tidak tepat, serta menggunakan istilah yang tidak diketahui artinya.* Untuk masalah yang ketiga memang dapat diperdebatkan karena adanya kemungkinan keterbatasan pengetahuan dan sumber yang peneliti dapatkan. Oleh karena itu, *menilai baku atau tidaknya suatu istilah dengan berpedoman pada masalah pertama dan kedua* dan mengenyampingkan istilah-istilah yang peneliti tidak ketahui artinya, maka sekitar **22,12%** istilah dalam draf akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris belum sesuai dengan aturan dalam Bahasa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifah, Fita Nur dan Isnawati Nur. *Pedoman Kata Baku dan Tidak Baku*, Yogyakarta: Araska, 2016.
- Prasetyo, Aji. *Saatnya Mengingat Kembali Alat-Alat Bukti dalam Perkara Perdata*. <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a27cbecc0fd8/saatnya-mengingat-kembali-alat-alat-bukti-dalam-perkara-perdata>, diunduh tanggal 10 September 2018.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa*

- Indonesia* (daring) Edisi Keempat, Jakarta: Kompas Gramedia, 2008.
- Pusat Bahasa. *Pengindonesiaan Kata dan Ungkapan Asing*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2003.
- Nasution, Bahder Johan dan Sri Warijati. *Bahasa Hukum Indonesia*. Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491
- Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2002.
- Suhaemi, Eem. *Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Akta Notaris*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2006.
- Waridah, Ernawati. *EYD Ejaan yang Disempurnakan & Seputar Kebahasaan-Indonesiaan*. Bandung: Ruang Kata, 2016.

Endnote

- ¹ Sebagai contoh, lihat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penggantian Sertipikat Hak Atas Tanah. Perdebatan lainnya mengenai istilah ini dapat dilihat pada berbagai ruang diskusi online seperti <http://garasi.in/pertanyaan-masalah-pertanahan-sertifikat-atau-sertipikat.html>, <https://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20100406182528AAVJf0Y>, <http://viswandro11.blogspot.co.id/2014/01/sertifikat-tanah-atau-sertipikat-tanah.html>
- ² Bahder Johan Nasution dan Sri Warijati. *Bahasa Hukum Indonesia*. Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 30.

- ³ *Ibid.*, hlm. 31.
- ⁴ Eem Suhaemi. *Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Akta Notaris*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2006, hlm. 21.
- ⁵ Aji Prasetyo. Saatnya Mengingat Kembali Alat-Alat Bukti dalam Perkara Perdata. <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a27cbecc0fd8/saatnya-mengingat-kembali-alat-alat-bukti-dalam-perkara-perdata>, diunduh tanggal 10 September 2018.
- ⁶ Ernawati Waridah. *EYDEjaanyang Disempurnakan & Seputar Kebahasa-Indonesiaan*. Bandung: Ruang Kata, 2016, hlm.196.
- ⁷ Fita Nur Arifah dan Isnawati Nur. *Pedoman Kata Baku dan Tidak Baku*, Yogyakarta: Araska, 2016, hlm. 24-25.
- ⁸ Ernawati Waridah, Op.Cit., hlm. 64.
- ⁹ *Ibid.*
- ¹⁰ *Ibid.*, hlm. 65